



**PUTUSAN**  
**Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : **Penggugat;**  
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta 11 Juli 1989;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pendidikan : S1;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Alamat : Kota Bekasi – Jawa Barat;  
Alamat e-mail : xxxxx@gmail.com;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan

Nama : **Tergugat;**  
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 19 Agustus 1989;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pendidikan : S1;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Alamat KTP : Kota Bekasi – Jawa Barat;  
Alamat Domisili : Kabupaten Bekasi;  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 18 Maret 2024 dalam Register Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada hari Sabtu 15 Oktober 2016 bertempat di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP Rawalumbu) yang beralamat di Jl. Naar No. 116, Jembatan 5 Rawalumbu RT.02/04 Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu;
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-19102016-0002 tertanggal 15 Oktober 2016 oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan Rukun dan Harmonis layaknya suami isteri namun sampai saat ini belum dikaruniai keterunan (Anak);
4. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak berjalan lama, mengingat semenjak beberapa tahun setelah pernikahan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering adanya cekcok;
5. Bahwa dengan seringnya pertengkaran dan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut terus terjadi lebih kurang dari Tahun 2021 sampai saat ini TERGUGAT memutuskan untuk pergi meninggalkan PENGGUGAT;
6. Bahwa karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf 9f) serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian:

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Ckr 1x



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-19102016-0002 tertanggal 15 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraian;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Maret 2024, 4 April 2024 dan 26 April 2024, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dan di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXX atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 01 Maret 2023;
- Bukti P-2 : Fotokopi Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-19102016-0002 Atas Nama Penggugat Dengan Tita



Rona Westy Rajagukguk, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 20 Oktober 2016;

Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXX atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 01 Maret 2018;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilakukan *nazegele*n di kantor pos, lalu Majelis Hakim memeriksa bukti surat tersebut, untuk bukti surat tersebut merupakan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-3 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, Penggugat selain mengajukan bukti surat, telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi I**, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Penggugat, sedangkan Tergugat merupakan menantu dari Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 15 Oktober 2016 bertempat di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP Rawalumbu);
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2021, pada waktu itu orang tua dari Tergugat sendiri yang secara langsung menjemput ke rumah mereka dan pada saat itu Saksi sedang tidak berada di rumah;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Penggugat dengan Tergugat, namun memang orang tua dari Tergugat mempermasalahkan karena Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai keturunan dengan berkata "untuk apa berumah tangga kalau belum ada keturunan" selalu itu saja yang dibicarakan keluarga Tergugat, lalu Saksi sempat menjawab " apa yang sudah dipersatukan Tuhan, harus kita pertahankan";
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini, namun mungkin saja ada dirumah orang tuanya, karena rumah Saksi



dengan orang tua Tergugat berjarak sekitar 700 meter, jadi sebenarnya kami masih merupakan tetangga;

- Bahwa setelah pergi meninggalkan rumah, Saksi sempat melihat Tergugat ketika pulang ke rumah sekitar bulan Desember tahun 2023 untuk mengambil barang-barangnya di rumah;
- Bahwa sebagai orang tua kami sudah melakukan upaya perdamaian dan menolak perceraian, namun orang tua Tergugat terus meminta cerai saja;

2. **Saksi II**, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Penggugat, sedangkan Tergugat merupakan menantu dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 15 Oktober 2016 bertempat di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP Rawalumbu);
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2021, pada waktu itu orang tua dari Tergugat sendiri yang secara langsung menjemput ke rumah mereka dan pada saat itu Tergugat dibawa didepan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Penggugat dengan Tergugat, namun memang orang tua dari Tergugat memperlakukan karena Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai keturunan dengan berkata "untuk apa berumah tangga kalau belum ada keturunan" selalu itu saja yang dibicarakan keluarga Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini, namun mungkin saja ada dirumah orang tuanya, karena umah Saksi dengan orang tua Tergugat berjarak sekitar 700 meter, jadi sebenarnya kami masih merupakan tetangga;
- Bahwa setelah pergi meninggalkan rumah, Saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi;
- Bahwa sebagai orang tua kami sudah melakukan upaya perdamaian dan menolak perceraian, namun orang tua Tergugat terus meminta cerai saja;





Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**Tentang Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada hari Sabtu 15 Oktober 2016 bertempat di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP Rawalumbu) yang beralamat di Jl. Naar No. 116, Jembatan 5 Rawalumbu RT.02/04 Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu. Perkawinan tersebut telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-19102016-0002 tertanggal 15 Oktober 2016. Awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan Rukun dan Harmonis layaknya suami isteri namun sampai saat ini belum dikaruniai keterunan (Anak). Kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak berjalan lama, mengingat semenjak beberapa tahun setelah pernikahan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering adanya cekcok. Dengan seringnya pertengkaran dan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut terus terjadi lebih kurang dari Tahun 2021 sampai saat ini TERGUGAT memutuskan untuk pergi meninggalkan PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut akan diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Gugatannya Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis/bukti surat, tertanda P-1 sampai dengan P-3 serta telah pula mengajukan saksi untuk didengar keterangannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disumpah dalam persidangan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim masuk ke dalam pertimbangan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas pengajuan gugatan kepada Pengadilan Negeri Cikarang. Apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan relatif pengadilan negeri dalam perkara perceraian diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dihubungkan dengan alamat tempat domisili Tergugat serta relaas panggilan sidang terhadap Tergugat, ternyata beralamat di Jl. Cendana 4 No. 150 Blok C Pondok Timur Indah 2 Desa. Jatimulya Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sehingga sudah tepat apabila gugatan diajukan di pengadilan negeri tempat kediaman atau domisili Tergugat yaitu Pengadilan Negeri Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 sampai dengan P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan pada hari Sabtu 15 Oktober 2016 bertempat di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP Rawalumbu) yang beralamat di Jl. Naar No. 116, Jembatan 5 Rawalumbu RT.02/04 Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu. Perkawinan tersebut telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-19102016-0002 tertanggal 20 Oktober 2016. Dari perkawinan ini Penggugat dan Tergugat belum dianugerahi anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan, apakah benar antara Tergugat telah terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-2 yaitu Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-19102016-0002 Atas Nama Penggugat Dengan Tita Rona Westy Rajagukguk, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 20 Oktober 2016, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Ckr 1x



antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II, para saksi tersebut menyatakan pada pokoknya para saksi ialah ayah dan ibu kandung dari Penggugat. Para Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 15 Oktober 2016 bertempat di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP Rawalumbu), namun dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan. Saat ini Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2021, pada waktu itu orang tua dari Tergugat sendiri yang secara langsung menjemput ke rumah mereka dan pada saat itu Saksi I sedang tidak berada di rumah, tetapi saksi II melihat sendiri kejadian itu. Para Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Penggugat dengan Tergugat, namun memang orang tua dari Tergugat memperlakukan karena Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai keturunan dengan berkata “untuk apa berumah tangga kalau belum ada keturunan” selalu itu saja yang dibicarakan keluarga Tergugat, lalu Saksi I sempat menjawab “apa yang sudah dipersatukan Tuhan, harus kita pertahankan”, selalu itu saja yang dibicarakan keluarga Tergugat. Para saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini, namun mungkin saja ada di rumah orang tuanya, karena rumah para Saksi dengan orang tua Tergugat berjarak sekitar 700 meter, jadi sebenarnya kami masih merupakan tetangga. Setelah pergi meninggalkan rumah, Saksi I sempat melihat Tergugat ketika pulang ke rumah sekitar bulan Desember tahun 2023 untuk mengambil barang-barangnya di rumah, namun saksi II tidak pernah melihat lagi sejak Tergugat pergi dari rumah. Sebagai orang tua kami sudah melakukan upaya perdamaian dan menolak perceraian, namun orang tua Tergugat terus meminta cerai saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum mengenai perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perpecahan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI No 1 Th 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dengan alasannya bahwa antara





Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ternyata antara Peggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi karena masalah keturunan, bahkan orang tua Tergugat juga memaksa Peggugat dan Tergugat untuk berpisah karena masalah keturunan tersebut, sehingga akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Peggugat dan Tergugat tidak ada saling komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan sudah pisah rumah dan hal ini tidak sesuai dengan semangat dibentuknya lembaga perkawinan yang bertujuan membentuk ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai mana yang dicita-citakan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Peggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga petitum ke-2 (kedua) dari gugatan Peggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-3 (ketiga), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian dari Peggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1020 K/PDT/1986 tanggal 29 September 1987 yang menyatakan bahwa "dalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan Gugatan Perceraian, maka di dalam diktum putusan harus ditambahkan memerintahkan Kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan" dan juga kepada kantor pencatatan sipil dimana perkawinan itu dilangsungkan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dihubungkan dengan bukti P-2, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Catatan Sipil Kota



Bekasi untuk dicatat pada bagian pinggir dalam catatan perkawinan tersebut, dengan demikian petitum ke-3 (ketiga) ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, selanjutnya mengenai petitum ke-4 (keempat), Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Kotamadya Jakarta Utara maupun Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, hal ini sesuai dengan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013), dengan demikian petitum ke-4 (keempat) ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, dengan demikian petitum ke-1 (kesatu) dan ke-5 (kelima) dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 125 (1) HIR, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-19102016-0002 Atas Nama Penggugat Dengan Tita Rona Westy Rajagukguk, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 20 Oktober 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dicatat atas perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatat pada bagian pinggir dalam catatan perkawinan tersebut;
5. Memerintahkan Penggugat dan/atau Tergugat wajib untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp412.000,00 (empat ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 oleh kami, Suhadi P. W., S.H., selaku Hakim Ketua, Raditya Yuri Purba, S.H., M.H., dan Mahartha Noerdiansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Ckr tanggal 18 Maret 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Yuniar Praptiwi, S.H., Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Raditya Yuri Purba, S.H., M.H.

Suhadi P. W., S.H.

TTD

Mahartha Noerdiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Yuniar Praptiwi, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Ckr 1x



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Atk.....	:	Rp100.000,00;
3. PNBP Panggilan .....	:	Rp20.000,00;
4. Biaya Panggilan .....	:	Rp192.000,00;
5. Sumpah.....	:	Rp50.000,00;
6. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp412.000,00;

(empat ratus dua belas ribu rupiah)